



TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL.

Raodha Putri Nianzah¹, Maryano², Gatut Hendro Tri Widodo³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2019010262063@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 20-12-2023

Revised: 09-01-2024

Accepted: 19-01-2024

Keywords:

Responsibilities Of The
Board Of Directors
Shareholders
Violation Of Information
Disclosure.

Abstract: *This study examines the responsibilities held by the board of Directors of the company to shareholders in the context of violations of the principle of disclosure of information in the capital market. With a focus on the dynamics of the relationship between the board of directors and shareholders, this study analyzes the impact of violations of the principle of disclosure of information on shareholder confidence and the value of the company. The results of the study are expected to provide insight into the role of the board of directors in ensuring proper information disclosure, as well as highlighting relevant legal and regulatory aspects in maintaining the integrity of the capital market. This study uses the type of normative juridical research by analyzing legal materials sourced from legislation and realized with various references from literature review. The results of this study that in the context of Capital Markets, companies that go public get additional capital from the public stock buyers. Previously, shares were only owned by a certain number of people such as family, relatives, and friends. However, by going public, shares are issued and sold to the general public, creating independent shareholders whose motivation is more on making a profit. The principle of disclosure becomes important, realized through the preparation of a prospectus that must contain all the details and material facts, made clear, and accountable to the board of directors. Violation of the principle of openness by the board of Directors may result in sanctions, such as reprimand or dismissal from office, in accordance with Law No. 40 of 2007. At the General Meeting of shareholders (GMS), the board of directors must account for their actions, and the legal consequences may include dismissal and civil or criminal liability. This principle affirms the importance of integrity in maintaining transparency and trust in the capital market.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang. Dewasa ini arah dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan di samping tetap mengusahakan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional yang kondusif untuk mendorong upaya pemerataan pembangunan dan upaya pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Raffles, 2022).

Tercapainya pembangunan sektor ekonomi nasional memiliki salah satu manfaat yaitu tersedianya lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan sistem keuangan yang merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern.

Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam. untuk kemudian digunakan atau ditanamkan pada sektor produksi maupun investasi, selain digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan dapat meningkatkan standar kehidupan. Lebih lanjut, dengan kata lain diperlukan suatu sistem keuangan yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu menjadi penghubung bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi (Widyastuti, Vol 4, No 2, 2020).

Pelaksanaan pembangunan yang memerlukan pembiayaan yang sangat besar, menuntut partisipasi aktif dari para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk kepentingan ini, diperlukan suatu pengaturan mekanisme yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dalam bentuk penyertaan modal. Dalam praktek, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah dengan pembukaan pasar modal.

Peranan pasar modal dalam pembangunan ekonomi, selain sebagai salah satu barometer investasi, namun juga menjadi cermin atas tingkat kepercayaan pemodal domestik maupun pemodal asing. Sejalan dengan hal itu peranan hukum bagi perkembangan pasar modal menjadi tolok ukur untuk melahirkan pranata investasi yang kuat (Sumantoro, 2004).

Hukum pasar modal dapat digolongkan ke dalam kelompok hukum ekonomi yang khusus dan memiliki sifat universal. Kekhususan hukum pasar modal terletak pada kerangka hukum (*legal frame work*) yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan pasar. Sifat universal yang termuat dalam hukum Pasar Modal disebabkan oleh adanya kesamaan sistem dan mekanisme pasar modal yang ada di seluruh dunia.

Di pasar modal sebenarnya yang diperdagangkan adalah kepercayaan. masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan Perusahaan prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak. Dalam Hal adanya pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait perdagangan Saham, danya pihak - pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait pelanggaran prinsip ketebukaan tersebut (Wulandari, Vol. 5 no 1, 2017).

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-

pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” (Indonesia, 2007)

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk penjualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya adalah direksi.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengurus perusahaan atau perseroan, karena direksi merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu perusahaan. apabila direksi suatu perusahaan tersebut orang yang memang bertanggungjawab, maka perusahaan dapat mengalami kemajuan, tetapi apabila sebaliknya maka perusahaan akan mengalami kemunduran, dan bahkan bisa diambang kebangkrutan atau pailit. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah perusahaan atau perseroan mendapatkan modal dari penjualan saham, tentunya nilai saham dari perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh perkembangan harga saham. Oleh karena itu direksi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pemegang saham tentang pergerakan saham dengan asas keterbukaan.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa: (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atau kerugian perseroan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi harus melaksanakan kewajibannya secara beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. termasuk juga memberikan informasi secara terbuka mengenai pergerakan harga saham. Sehingga pemegang saham mengetahui harga saham dengan keterbukaan informasi yang diberikan oleh direksi. Apabila direksi sengaja tidak melakukan kewajibannya, serta sengaja tidak memberikan keterbukaan informasi mengenai pergerakan harga saham, maka secara pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bertanggung jawab secara pribadi apabila merugikan pemegang saham atau merugikan perusahaan secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Teori *Good Corporate Governance* (GCG), Menurut Michael Johnson, manajemen perusahaan, jika dipandang sebagai "agen" pemegang saham, cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri, tidak selalu dengan kebijaksanaan dan keadilan terhadap pemegang saham. Agency theory, sebagai konsep ini, mendapatkan respons lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan realitas. Pengembangan pemikiran mengenai tata kelola perusahaan kemudian mengikuti landasan agency theory, di mana pengelolaan dilakukan dengan mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Teori organ (*orgaan theorie*) menurut Otto von Gierke adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang Penerapan atas Pengaturan tentang Tanggung Jawab Direksi di Pasar Modal dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal.

Penerapan atas Pengaturan tentang Tanggung Jawab Direksi di Pasar Modal.

Pasar modal sebagai wadah penggalangan dana bagi perusahaan memerlukan pengaturan yang cermat terkait tanggung jawab direksi. Penerapan regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi di pasar modal memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan transparansi perusahaan. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan informasi, yang menjadi landasan bagi kepercayaan pemegang saham.

Pengaturan ini menetapkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan dengan penuh integritas dan keberlanjutan, serta untuk memberikan laporan yang jujur kepada pemegang saham. Penerapan prinsip keterbukaan informasi merupakan hal krusial dalam memastikan bahwa pemegang saham memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai laporan tahunan, laporan keuangan, dan pengungkapan risiko menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pemegang saham.

Selain itu, penerapan aturan tentang tanggung jawab direksi di pasar modal mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Direksi diharapkan untuk menjauhi konflik kepentingan dan bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan serta pemegang saham. Adanya mekanisme evaluasi kinerja

direksi menjadi penting guna memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari.

Dalam menghadapi dinamika pasar modal yang terus berkembang, penerapan regulasi ini juga perlu mempertimbangkan aspek fleksibilitas. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan pasar, pengaturan tentang tanggung jawab direksi harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti yang menjaga keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, peran otoritas pengawas pasar modal dan perusahaan dalam memastikan penerapan regulasi ini menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pasar modal yang sehat dan berdaya saing.

Penerapan atas pengaturan tentang tanggung jawab direksi di pasar modal merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa direksi perusahaan yang terdaftar di pasar modal bertanggung jawab secara etis dan profesional terhadap para pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini melibatkan berbagai peraturan, pedoman, dan praktik terbaik yang dirancang untuk mengatur perilaku dan keputusan direksi guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan para pemegang saham.

Yang pertama adalah Regulasi Pasar Modal Terkait Tanggung Jawab Direksi, di banyak negara, regulasi pasar modal memiliki ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi. Misalnya, di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC) memiliki peraturan yang mengatur laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang akurat kepada para pemegang saham. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang mencakup tanggung jawab direksi terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

Yang kedua adalah Penerapan Praktik Terbaik dalam Tanggung Jawab Direksi di Pasar Modal, bahwa Penerapan praktik terbaik dalam tanggung jawab direksi di pasar modal melibatkan berbagai aspek, termasuk:

1. **Transparansi:** Direksi diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemegang saham serta publik secara umum. Hal ini termasuk pengungkapan laporan keuangan, kinerja perusahaan, risiko, dan kebijakan yang mempengaruhi keputusan investasi.
2. **Akuntabilitas:** Direksi bertanggung jawab atas keputusan strategis perusahaan dan harus siap dipertanggungjawabkan atas kinerja perusahaan kepada para pemegang saham.
3. **Kepentingan Pemegang Saham:** Direksi harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang para pemegang saham serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak internal tetapi juga eksternal.
4. **Kepatuhan Hukum:** Penerapan aturan hukum dan regulasi pasar modal adalah hal yang sangat penting bagi direksi guna memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dampak Penerapan Pengaturan tentang Tanggung Jawab Direksi di Pasar Modal

Penerapan pengaturan tentang tanggung jawab direksi di pasar modal memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai pihak terkait. Para pemegang saham akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan investasi karena adanya perlindungan hukum dan transparansi informasi. Perusahaan juga dapat memperoleh akses lebih mudah ke sumber pendanaan karena reputasi baik dalam tata kelola perusahaan. Selain itu, penerapan

regulasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal secara keseluruhan.

Penerapan aturan mengenai tanggung jawab direksi di pasar modal memiliki urgensi yang signifikan dalam ranah hukum bisnis. Berikut adalah beberapa urgensi utama:

1. **Perlindungan Pemegang Saham:** Aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, memastikan bahwa direksi bertindak dengan itikad baik dan transparan. Hal ini menjadi penting karena pemegang saham merupakan pemilik perusahaan dan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap.
2. **Mengurangi Risiko Hukum:** Penerapan regulasi tentang tanggung jawab direksi membantu mengurangi risiko hukum yang dapat dihadapi perusahaan. Dengan mematuhi aturan, perusahaan dapat menghindari sanksi dan tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran tanggung jawab direksi.
3. **Mendorong Tata Kelola Perusahaan yang Baik:** Aturan ini menjadi fondasi untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
4. **Kepercayaan Pelaku Pasar:** Keterbukaan dan kepatuhan terhadap tanggung jawab direksi membangun kepercayaan dari pelaku pasar, termasuk investor, analis keuangan, dan lembaga pengawas pasar modal. Kepercayaan ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar modal.
5. **Mendorong Pertanggungjawaban Pribadi:** Penerapan aturan ini mendorong pertanggungjawaban pribadi dari anggota direksi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
6. **Pengelolaan Konflik Kepentingan:** Aturan tentang tanggung jawab direksi membantu dalam mengelola konflik kepentingan, memastikan bahwa direksi tidak mengejar keuntungan pribadi atau kelompok kecil, tetapi memprioritaskan kepentingan seluruh pemegang saham.
7. **Adaptasi Terhadap Perubahan:** Dalam era bisnis yang dinamis, aturan ini membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, termasuk perkembangan teknologi, kebijakan pasar, dan tren ekonomi.

Dengan urgensi-urgensi tersebut, penerapan aturan mengenai tanggung jawab direksi di pasar modal menjadi landasan yang kuat dalam membangun praktik bisnis yang etis, transparan, dan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal.

Tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham dalam konteks pelanggaran pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan di pasar modal. Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan prinsip keterbukaan informasi yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pemegang saham diberikan akses yang adil dan setara terhadap informasi yang relevan dengan keputusan investasi mereka.

Pelanggaran pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penundaan atau penolakan dalam pengungkapan informasi material hingga penyajian informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Hal ini dapat merugikan pemegang saham karena mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan informasi yang tepat.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang efektif untuk memenuhi kewajiban pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan publik secara umum. Mereka juga harus memastikan bahwa sistem internal telah dibangun untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan budaya perusahaan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Jika terjadi pelanggaran pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi, direksi bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan secepat mungkin. Mereka harus bekerja sama dengan otoritas pasar modal dan regulator untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan diimplementasikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, direksi juga harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan reputasi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut.

Dalam ranah pasar modal, tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham menjadi aspek sentral untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Fokus utama dalam analisis ini adalah pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi, yang menjadi pondasi bagi transparansi di pasar modal. Tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham adalah prinsip fundamental dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan memberikan pemegang saham akses yang memadai terhadap informasi yang relevan.

Pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui kondisi perusahaan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dapat merugikan pemegang saham karena mereka tidak mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja dan risiko perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab direksi adalah untuk memastikan bahwa semua informasi material diungkapkan dengan jelas dan tepat waktu sesuai dengan regulasi pasar modal.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara direksi dan pemegang saham. Dengan memberikan pemegang saham akses yang sama terhadap informasi, direksi menghormati hak pemegang saham dan mencegah terjadinya informasi privilese yang dapat merugikan pihak lain. Ini menciptakan lingkungan di mana keputusan investasi dan kebijakan perusahaan dapat dinilai dengan lebih objektif.

Pada tingkat hukum, pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh direksi dapat berakibat serius. Undang-Undang pasar modal dan peraturan yang berlaku menetapkan sanksi dan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab direksi bukan hanya pada tingkat etika bisnis, tetapi juga pada tingkat legal untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam menghadapi era di mana informasi menjadi aset berharga, pemenuhan tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham dalam hal keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan, daya tarik pasar, dan keberlanjutan perusahaan di pasar modal. Seiring dengan perkembangan regulasi dan tuntutan pemegang saham yang semakin tinggi, direksi

dituntut untuk mengembangkan sistem dan praktik yang efektif dalam melaksanakan tanggung jawab ini.

Bila Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal dianalisis dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pengaturan lain yang relevan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bahwa Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan pasar modal di Indonesia. Tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham terkait dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi diatur di dalamnya. Direksi wajib mematuhi regulasi pasar modal terkait pengungkapan informasi untuk menjaga transparansi dan kepercayaan pemegang saham.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Undang-Undang ini menjadi acuan penting terkait dengan prinsip keterbukaan informasi. Dalam konteks tanggung jawab direksi, undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap badan publik, termasuk perusahaan terbuka di pasar modal, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Penerapan prinsip keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam menjalankan tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham.
3. Pengaturan Lain yang Relevan: Selain dua undang-undang utama tersebut, terdapat regulasi dan ketentuan lain yang juga relevan dengan tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham. Misalnya, pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi di pasar modal. Pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi esensial bagi direksi dalam memastikan bahwa pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Prinsip Corporate Governance: Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance, seperti independensi direksi dan audit internal, dapat membantu memastikan bahwa tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mengintegrasikan praktik-praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek hukum tersebut, tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham dalam hal pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal menjadi terdefinisi dengan jelas dan terpenuhi sesuai dengan norma dan standar yang berlaku.

urgensi "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal" terletak pada beberapa aspek krusial:

1. Kepatuhan Hukum: Penerapan tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang mengatur pasar modal. Ini mencakup ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang memberikan kerangka hukum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham: Tanggung jawab direksi menjaga perlindungan hukum bagi pemegang saham. Jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi, pemegang saham memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atau mengambil langkah hukum lainnya. Ini mendukung prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam konteks hubungan antara pemegang saham dan direksi.
3. Mencegah Sanksi Hukum: Dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap pemegang saham, direksi dapat mencegah terjadinya sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Hal ini mencakup sanksi yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sanksi internal perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
4. Transparansi dan Good Corporate Governance: Pelaksanaan tanggung jawab direksi mengenai keterbukaan informasi menciptakan dasar untuk transparansi dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ini memberikan landasan hukum bagi praktik-praktik yang memastikan integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan.
5. Keharmonisan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan urgensi dalam memastikan bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sesuai dengan standar transparansi yang diakui secara nasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

KESIMPULAN

Bahwa dalam konteks Pasar Modal, perusahaan yang go public mendapatkan tambahan modal dari masyarakat pembeli saham. Sebelumnya, saham hanya dimiliki oleh sejumlah orang tertentu seperti keluarga, kerabat, dan teman. Namun, dengan go public, saham diterbitkan dan dijual kepada masyarakat umum, menciptakan pemegang saham independen yang motivasinya lebih pada mencari keuntungan. Prinsip keterbukaan (disclosure principle) menjadi penting, diwujudkan melalui penyusunan prospektus yang harus memuat semua rincian dan fakta material, dibuat jelas, dan bertanggung jawab pada direksi.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan oleh direksi dapat berakibat pada sanksi, seperti teguran atau pemecatan dari jabatannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akibat hukumnya dapat mencakup pemecatan dan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Prinsip ini menegaskan pentingnya integritas dalam menjaga transparansi dan kepercayaan di pasar modal.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta 2020,
- [2] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004.
- [3] Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [4] Ayu Widyastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 4, No 2, 2020
- [5] Bambang Sunggono, Metodologi Peneletian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- [6] Gunawan Widajaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12, cetakan pertama
- [7] Pande Putu Mega Rahma Wulandari, “Tanggungjawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 no 1, 2017.
- [8] Raffles, Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, Fakultas Hukum Universitas Jambi
- [9] Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3, 2007,
- [10] Soekardono, Hukum Dagang Indonesia , Jilid I bagian II , Rajawali Pres, Jakarta. 1983
- [11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet14, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [12] Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 1987., h.45.
- [13] Sumantoro, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, (Bandung: Binacipta, 2004.
- [14] Tuti Rastuti, S.H., M.H., Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan Bandung : PT Refika Aditama, 2015

Perundang-undangan :

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.
- [3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608
- [4] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4846